



KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
**PUSAT VETERINER FARMA**

JALAN JENDERAL A. YANI 68 - 70, SURABAYA 60231  
TELP. (031) 8291124 - 8291125, FAX. (031) 8291183

Website : pusvetma.ditjenpkh.pertanian.go.id Email : pusvetma@pertanian.go.id



PUSAT VETERINER FARMA

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT VETERINER FARMA  
Nomor 03067/Kpts/OT. 050/F4.H/01/2022

TENTANG

TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

PUSAT VETERINER FARMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT VETERINER FARMA,

- Menimbang :
- bahwa upaya pemerintah memenuhi tahap-tahap proses governance dalam menyelenggarakan SPIP. Pengukuran tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP diharapkan memberikan keyakinan memadai tentang kematangan penyelenggaraan sistem pengendalian intern oleh pemerintah dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan kegiatan/ program di lingkungan Pusat Veteriner Farma.
  - bahwa untuk keperluan tersebut dipandang perlu untuk membentuk Tim penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Pusat Veteriner Farma Tahun 2022
  - bahwa para pegawai sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pusat Veteriner Farma Tahun 2022
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok – pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN Tahun 2013;
  - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001;
  - PERMENPAN dan RB Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;



6. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 43 Tanggal 23 Desember tahun 2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
7. Peraturan BPKP RI No 5 tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada K/L/D.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT VETERINER FARMA TENTANG TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP PUSAT VETERINER FARMA
- KESATU : Membentuk Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pusat Veteriner Farma Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- I. Pengarah : Kepala Pusat Veteriner Farma
  - II. Pelaksana
    - Ketua : Kepala Bagian Umum
    - Sekretaris : drh Jamilah Rohaniyati
    - Anggota :
      1. drh Dwi Kurnia Lestari, M.Si;
      2. Moch April Imam Utomo, S.ST;
      3. drh. Diah Anggraeni;
      4. drh. Kiki Dwi Restika;
      5. Angga Dwi Putra, SE.
- KEDUA : Tim melaksanakan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi melalui:
- 1. Tahap persiapan**
    - Penetapan Rencana Tindak Penilaian
  - 2. Tahap pelaksanaan**
    - Penilaian atas komponen Penetapan Tujuan;
    - Penilaian atas komponen Struktur dan Proses;
    - Penilaian atas komponen pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP;
    - Validasi atas perhitungan skor per Sub unsure SPIP.
  - 3. Tahap Pelaporan**
    - Penyusunan Laporan Penilaian Mandiri;
    - Penyusunan Area of Improvement (AoI);
    - Penyusunan Rencana aksi petingkatan nilai SPIP.

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum. KEDUA bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Pusat Veteriner Farma.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pusat Veteriner Farma dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 03 Januari 2022



Kepala  
drh. AGUNG SUGANDA, M.Si  
NIP. 197611252003121001

